PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Desajat S-1

MERI ANDRIANI
A1011201248

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Desajat S-1

MERI ANDRIANI
A1011201248

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

SKRIPSI

Oleh:

Meri Andriani

A1011201248

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Haryadi, S.H. M.H	Edy Suasono, S.H,. HUM
NIP. 196005071987031005	NIP. 196504171993031002

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP. 196610291999202200l

Tanggal Lulus : 11 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Haryadi , SH,M.H. NIP.196005071987031005	Pembina Tingkat I/ IV c	
Sekretaris Penguji	Edy Suasono, SH,M.Hum NIP.199107262019032018	Pembina / IV b	
Penguji I	Prof. Dr. H. Kamarullah, SH,MH. NIP.196402061988101001	Pembina Utama Madya / IV d	
Penguji II	Endah Mintarsih, SH,M.H. NIP.196702251992022001	Penata / IIIe/Lektor	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor :4150/UN22.1/TD.06/2024

Tanggal : 2 Desember 2024

PERNYATAAN

Nama	: Meri Andriani
Nim	: A1011201248
Bagian	: Hukum Tata Negara
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasua Di Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau).

Menyatakan dan Sebenarnya:

1) Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan tinggi plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2) Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/Pengambilalihan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan

Meri Andriani

NIM. A1011201248

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan limpahan kasihnya saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Usulan penulisan desain skripsi ini berjudul **"PELAKSANAAN PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU)".**

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan juga merupakan kewajiban yang harus di penuhi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1) Prof. Dr. Garuda Wiko S.H.,M.SI selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2) Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Tanjungpura Pontianak;
3) Hj. Sri Agustriani Elida, S.H., M.C.L. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, mebimbing dan membina saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

4) Bapak Hamdani, S.H., M.Hum. selaku bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5) Bapak Haryadi, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah bersungguh-sungguh memberikan banyak bantuan, masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;
6) Bapak Edy Suasono, S.H,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah dengan sungguh-sungguh memberikan banyak bantuan, bimbingan dan masukan guna menyempurnakan skripsi ini;
7) Bapak Prof. Dr. H.Kamarullah SH.,M.Hum Selaku Dosen Penguji I saya yang telah banyak memberikan Perhatian, Bimbingan dan Masukan untuk perbaikan dalam penulisan Skripsi ini;
8) Ibu Endah Mintarsih, SH.,M.Hum. Selaku Dosen Penguji II saya yang telah banyak memberikan Bimbingan dan Masukan serta saran untuk perbaikan dalam penulisan Skripsi ini;
9) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan Pembekalan, Pengajaran dan memberikan Ilmu Pengetahuan Hukum yang saya peroleh selama menajadi mahasiswa;
10) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang telah membantu saya dalam memberikan data serta informasi yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini:
11) Satpol PP Kabupaten Sekadau yang telah membantu saya dalam memberikan informasi dan data pendukung yang di perlukan dalam penulisan Skripsi ini;

12) Pemilik kos yang telah membantu saya dalam memberikan informasi dan data pendukung yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini;
13) Pihak COMDEV OUTREACHING Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah membantu pembiayaan perkuliahan saya selama ini melalui program Beasiswa KIP-K;
14) Kedua Orang Tua saya, Bapak Thomas (Alm) dan Ibu Yustina Tina yang selalu ada untuk memberikan semangat dan doa bagi saya untuk menyelesaikan kuliah dan saudara-saudara saya, yaitu Yulia Nina, Peterus Ningkan dan Yohanes Frengky yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi saya selama proses perkuliahan serta kakak Hayati dan bang Rudianus Tumpok yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi ini;
15) Endro Ronianus ketua Demisioner PMKRI Pontianak yang telah memberi masukan dan saran untuk mengangkat judul ini serta semangat untuk saya dalam menyelesaikan penelitian ini, terimakasih ;
16) Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini
17) Sahabat dan orang terdekat saya yang selalu memberikan semangat dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan ketentuan izin usaha rumah kos dikecamatan sekadau hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (tentang izin usaha rumah kos studi di kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau). Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan kertertiban Rumah kos yang ada di Daerah Kabupaten Sekadau. Penelitian ini mengunakan metode ilmiah yang bersifat deskriptif analitis untuk mengambarkan dan menjelaskan situasi saat ini dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan saat penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ditemukan banyak Rumah Kos tidak memiliki izin, semua pemilik rumah kos ilegal di Kabupaten Sekadau mengetahui adanya Peraturan Daerah berkaitan dengan izin memiliki usaha Rumah Kos namun dalam praktiknya tidak ditaati dengan tidak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi “izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (3),”. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sekadau khususnya bidang perizinan dalam menangani pelanggaran pelaksanaan izin Usaha Rumah Kos di Kabupaten Sekadau sebagai pelaksana penertiban dari Peraturan Daerah/aparat penegak hukum dengan melakukan dua acara yaitu: tindakan preventif yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sekadau mengadakan peningkatan sosialisasi tentang cara mendapatkan izin untuk menjadi pemilik rumah kos yang sah di Kabupaten Sekadau dan tindakan respresif yaitu tindakan dalam bentuk teguran dan menindak tegas para pemilik rumah kos ilegal di kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau dengan pemberlakukan sanksi yaitu dikenakan ancaman pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Kata kunci : pelaksanaan, faktor

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of the provisions of boarding house business permits in Sekadau Hulu District in accordance with Sekadau Regency Regional Regulation Article 25 Paragraph (1) of Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Public Order and Public Tranquility (concerning study boarding house business permits in Sekadau Hulu District, Sekadau Regency). The authority of the Sekadau Regency Investment and One-Stop Integrated Service Office is one form of effort to ensure the security and order of boarding houses in Sekadau Regency. This study uses a scientific method that is descriptive analytical in nature to describe and explain the current situation and is intended to solve problems based on data and facts collected when this study was conducted. The results of the study found that many boarding houses do not have permits, all illegal boarding house owners in Sekadau Regency are aware of the existence of Regional Regulations relating to permits to own boarding house businesses, but in practice they do not comply with them by not following the rules issued in Article 25 Paragraph (1) of Sekadau Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning Public Order and Public Order, which states "permits that have been granted as referred to in paragraph (2) may be revoked if they violate the provisions in paragraph (3).". Efforts made by the Investment and Integrated One-Stop Service Office of Sekadau Regency, especially in the licensing sector, in handling violations of the implementation of Boarding House Business Permits in Sekadau Regency as an implementer of the Regional Regulation/law enforcement officers by carrying out two events, namely: preventive action, namely the Investment and Integrated Service Office of Sekadau Regency held an increase in socialization on how to obtain a permit to become a legitimate boarding house owner in Sekadau Regency and repressive action, namely action in the form of reprimands and taking firm action against illegal boarding house owners in Sekadau Hulu District, Sekadau Regency by imposing sanctions, namely being subject to a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah)

Keywords: implementation, factors

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Pustaka 12
B. Landasan Teori 14
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
B. Jenis Data 40
C. Analisi Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Upaya Yang di Lakukan Dinas Pelnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sekadau 44

B. Factor Yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tertiban Umum Dan Ketentraman…….54

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan..... 65

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA..... 67

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Rumah Kos Kabupaten Sekadau..... 03

1.2 Gambar Bersama Satpol Pp Kabupaten Sekadau 45

1.3 Gambar Bersama Pemilik Kos Kabupaten Sekadau 46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum, dalam menjalankan kehidupan bernegara yang dimana segala tindakan dan aktivitas masyarakat yang sudah diatur dalam hukum. Setiap pemerintah diberikan wewenang untuk membuat berbagai peraturan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dengan tidak bertentangan dengan aturan yang diatasnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pemerintah daerah diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yaitu dengan menggunakan instrument yuridis untuk mengatur segala sesuatu urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti halnya peraturan perundang-undangan, perijinan, kebijakan, keputusan dan sebagainya.

Meningkatnya jumlah penduduk pendatang ternyata menjadikan peluang bagi masyarakat kota untuk membuka suatu usaha. Salah satu usaha yang diminati saat ini yaitu usaha rumah kos, yang semakin menjadi alternatif bidang usaha dengan proyeksi keuntungan yang besar. Sehingga banyak

masyarakat yang berkemampuan secara finansial membuka usaha rumah kos dengan menyediakan fasilitas kamar yang banyak serta fasilitas pendukung yang lengkap untuk menarik konsumennya.

Dalam hal ini Rumah kos (indekos) dengan jumlah kamar lebih dari 10 diklafikasikan dalam pengertian hotel menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah ("UU PDRD") dan oleh karena itu dikenakan pajak hotel yang merupakan pajak Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk jumblah kamar kurang dari 10 maka dikenakan pajak penghasilan bersifat final (PPh Final) berdasarkan pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undng-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak UU PPh. Singkatnya, usaha kos-kosan wajib untuk memiliki perizinan berusaha. Dalam hal ini ,akan terdapat sejumblah dampak negatif mengancam usaha kos-kosan apabila usaha tersebut berjalan tanpa adanya perizinan berusaha.

Semakin meningkatnya kos-kosan di kabupaten Sekadau, menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian lebih lanjut. Salah satu permasalahannya yaitu berkaitan dengan perizinan terhadap rumah kos, beberapa bangunan rumah kos ternyata masih tidak memiliki izin mendirikan bangunan maupun izin usaha rumah kos. Ada 5 rumah kos di kabupaten sekadau dengan jumblah kamar lebih dari 10 yang penulis teliti ke lima (5) rumah kos itu sendiri belum memiliki izin resmi (ilegal) hal tersebut karena minimnya pengawasan aparat terhadap Masyarakat yang memiliki usaha rumah kos,serta rendahnya kesadaran Masyarakat terkait hukum yang ada.



Gambar 1.1 *Foto Rumah Kos Di Kabupaten Sekadau*

Keberadaan rumah kos di Kabupaten Sekadau dapat memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sekitar serta tertib administrasi kependudukan. Usaha rumah kos menjadi persoalan bagi pemerintah dalam hal pengawasan dan pengaturan demi menjamin terselenggaranya ketertiban umum serta ketentraman. Hal tersebut yang membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Setiap Ijin Usaha rumah kos (selanjutnya disebut dengan Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019). “Dalam Pasal 25 Ayat 1 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha rumah kos harus dilengkapi ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk”.

Rumah kos adalah bangunan rumah tinggal atau bangunan yang terdiri dari 5 (lima) kamar sampai 10 (sepuluh) kamar dan kemudian disewakan kepada orang lain sebagai tempat untuk tinggal tidak sebagai wajib pajak, sedangkan apabila jumlah kamarnya lebih dari 10 disebut sebagai wajib pajak. Dengan adanya perda ini tentunya mengharuskan setiap pemilik usaha rumah kos untuk mengurus izin usaha rumah kos maupun izin mendirikan bangunan (IMB), agar Pemerintah Kabupaten Sekadau dapat mengawasi dan mengontrol menjamurnya keberadaan rumah kos di Kabupaten Sekadau agar dapat lebih tertata rapi dan teratur. Selain itu, dengan adanya perda ini diharapkan dapat menambah pemasukan daerah Kabupaten Sekadau.

Meskipun telah ada usaha dari pemerintah dengan menerbitkan Perda Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 25 Ayat (1) tentang perizinan usaha rumah kos, masih banyak dijumpai rumah kost yang tidak memiliki izin usaha rumah kos dan tidak membuat para pemilik rumah kos berhenti mengoperasikan usaha mereka. Tidak pahamnya masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 25 Ayat (1) membuat pelanggaran-pelanggaran usaha rumah kos tanpa izin semakin banyak. Salah satu upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam segala sektor maka penting untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum daerah agar tercapai kehidupan yang damai dan teratur dalam rangka upaya merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Sekadau melalui Kecamatan-kecamatan yang sudah terbentuk.

Tercapainya lingkungan kehidupan masyarakat Kabupaten sekadau yang tentram dan tertib tentunya sangat membutuhkan hukum yang berlaku yang secara khusus mengaturnya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum didaerah sekadau memiliki kedudukan yang sangat penting.

Kabupaten sekadau merupakan Kota yang memiliki masyarakat yang heterogen, oleh karena dalam upaya mencapai kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat Peraturan Daerah sangat dibutuhkan. Menyelenggarakan kesejahteraan umum dalam arti luas, meliputi:

1. Perwujudan keamanan
2. Kedamaian
3. Ketenangan dalam kehidupan Masyarakat

Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti aturan dan adanya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, suasana kehidupan sosial yang saling menghargai, Toleransi dan kerukunan bersama diharapkan dapat terwujud. Dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah menyatakan Tujuan dari Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketntraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga roda pemerintah atau peraturan pemerintah serta perturan perundang-undangan didaerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional.

Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan bagi warga yang melihat dan merasakannya, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019**.”** ***Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram”.*** Tentu dalam mewujudkan keadaan yang teratur, rapi, dan indah ini juga tidak lepas dari peran masyarakat dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi.

Ketertiban Umum jika ditafsirkan memiliki makna yang luas dan mengandung arti yang mendua (*Ambiguty*). Berikut berbagai penafsiran tentang makna dan arti ketertiban umum, antara lain:

1. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yaitu lingkupnya hanya pada batas hukum positif saja. Dengan demikian, pelanggaran pada ketertiban umum hanya sebatas pada pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan saja.
2. Penafsiran ketertiban umum yang tidak memiliki Batasan lingkup dan maknanya pada hukum positif saja. Namun demikian, tetap harus memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan hidup didalam masyarakat serta hukum yang tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Termasuk didalamnya nilai sebuah putusan dan prinsip keadilan umum. Dengan demikian, putusan arbitrase yang lingkupnya diluar atau asing yang melanggar nilai dan prinsip yang ada dan hidup dalam kesadaran dan kepatuhan serta keadilan, tidak dapat diterapkan di

Indonesia. Dalam penafsiran ketertiban umum yang tidak terbatas juga dominan pada hukum perdagangan.[1]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Belum Sepenuhnya di Laksanakan oleh Pemilik Rumah Kost di Kebupaten Sekadau Hulu?
2. Apa fakor penyebab belum terlaksana sepenuhnya pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten sekadau Nomor 8 tahun 2019 dan bagaimana upaya pemerintah untuk menangani masalah tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak di capai atau dijelaskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan rumah kos yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 tentang ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terlaksananya Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Terhadap ijin kost di Kecamatan Sekadau Hulu) dapat dilaksanakan sebagimana mestinya.
3.

[1] Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, Cet-11, Rajawali Perss, Jakarta, h.125.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat hasil penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum (Studi Terhadap izin kost Di Kecamatan Sekadau Hulu).

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana pemberlajaran oleh penulis untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan di bidang ilmiah dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu secara sistematis,sehingga kedepannya di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terutama tentang Perizinan Kost

E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik serta tema yang hampir sama dalam penelitian penulis. Namun terdapat beberapa perbedaan sebagai pembeda dari penelitian terdahulu seperti dalam kriteria subjek, yang oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai peraturan daerah kabupaten sekadau tentang ketertiban umum dan ketentraaman masyarat nomor 8 tahun 2019 Pasal 25 Ayat (1) mengenai perizinan rumah kost.

Penelitian yang hampir sama dan terkait mengenai perizinan kos ini adalah penelitian oleh (Ni Made Dita Clarissa Wiraska) dengan judul "***Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Rumah Kos Di Kota Denpasar***"

Peneliti ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggaran izin usaha rumah kos yaitu berupa pengawasan oleh Tim Penegakan Peraturan Daerah dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek usaha rumah kos berizin dan tidak berijin. Sedangkan sanksi pidana belum pernah diterapkan melainkan hanya dilakukan tindakan pembinaan, penutupan sementara dan penyegelan terhadap pelanggaran izin usaha rumah kos di Kota Denpasar. 2. Hambatan Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha rumah kos yaitu faktor penegak hukum, dikarenakan penegak hukum masih belum melakukan pengenaan sanksi selanjutnya, dan faktor masyarakat, dimana masyarakat tidak menghiraukan pembinaan yang dilakukan Pemerintah seperti tidak mengurus izin meskipun sudah diberi peringatan.

Kesamaan penelitian yang di lakukan oleh Ni Made Dita Clarissa Wiraska dengen penelitian yang di teliti penulis yaitu mengenai penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran izin Rumah kos sebagai objek yang di teliti, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakuka oleh Ni Made Dita Clariss Wiraska yaitu dalam penegakan hukum masih belum melakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggar izin usaha rumah kos. Sedangkan yang penulis teliti sanksi terhadap pelanggar izin rumh kost sudah ada sanksi dalam Perda yang telah di buat oleh pemerintah.

Adapun peneliti yang memiliki objek yang sama dengan penulis teliti yaitu penelitian dari Hananto Widodo, Eny Sulistyowati, Mahendra Wardhana, Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti.dengan judul "***Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya***" dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberlakuan izin usaha pemondokan relatif masih terdapat beberapa kendala diantaranya dalam hal tingkat pengetahuan masih relatif sangat sedikit, hal ini dikarenakan pemerintah baru sebatas mengundang stakeholder terkait, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, dan beberapa perwakilan pemilik usaha pemondokan (kos-kosan) dalam menggali aspirasi penyusunan perwali dan sosialisasi perwali setelah disahkan. Dengan keterbatasan kuantitas, tingkat pengetahuan masyarakat akan diberlakukannya izin pemondokan masih sangat terbatas. Kedua, bahwa tingkat kesadaran hukum penyelenggara rumah pemondokan terkait kewajiban memiliki Izin Usaha Pemondokan relatif masih rendah. Karena dari empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku, hanya indikator sikap saja yang memenuhi, sementara indikator yang lain masih belum memeunuhi.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Hananto Widodo, Eny Sulistyowati, Mahendra Wardhana, Muh Ali Masnun, Dilla Nurfiana Astanti dengan penelitian penulis yaitu mengenai

masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perizinan usaha rumah kost. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni lebih kepda kebijakan

pemberlakuan izin usaha pemondokan sedang yang penulis teliti mengenai faktor penyebab pemilik usaha rumah kos tidak memiliki izin.